



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/D 51/ DISDIK**

Tentang

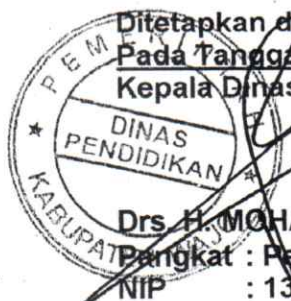
**IZIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARA SDA 4 BARU IMPA-IMPA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus As'Adiyah Cabang Baru Impa-Impa Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo Nomor : 07/AS/C/II/2005 tanggal 21 Februari 2005
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus As'Adiyah Cabang Pusat Baru Impa-Impa Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan SDA 4 Baru Impa-impas yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggara SDA 4 Baru Impa-Impa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara : 3839);
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
c. Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
d. Nomor : 059/UKep/I.1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
b. Nomor : 0237/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Depdikbud;
c. Nomor : 0255/O/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mendikbud Nomor 0173/O/1983;
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
6. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821-22.280 tanggal 19 Mei 2001 tentang Pengangkatan Drs. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Persetujuan Penyelenggara/Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta As'adiyah No. 4 Baru Impa-impas bertempat di Jl. Andi Pawellangi
- Kedua** : Keputusan ini batal sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendirian Sekolah/yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai pernyataan yang berlaku.
- Ketiga** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan dari Pemerintah
- Keempat** : yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Wajo tentang Penyelenggara/Pengelolaan Sekolah Dasar (SD) Swasta As'Adiyah No. 4 Baru Impa-impas dimaksud;

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 19 Januari 2006
Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130609556

Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Pop. Sul-Sel di Makassar.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
7. Bupati Wajo di Sengkang.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanasitolo di Tancung.
9. Pengurus As'Adiyah Cabang Baru Impa-Impa di Baru Tancung
10. Kepala SDA 4 Baru Impa-imp di Baru Impa-imp.